



PUTUSAN

Nomor 309 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADAM ALBONEH alias DATO;**
Tempat lahir : Seba;
Umur/tanggal lahir : 66 tahun/19 Maret 1948;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.01/RW.01, Kelurahan Meba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak pernah ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Adam Alboneh alias Dato, pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 sekira pukul 15.45 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di depan Rumah Terdakwa dijalan menuju pantai Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" terhadap saksi korban SYARIF ABDULLAH alias ABA IPI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban Syarif Abdullah alias Aba Ipi melewati rumah Terdakwa, kemudian saksi korban Syarif Abdullah alias Aba Ipi mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan "woe suwanggi lu, woe anjing lu" mendengar bahasa demikian lalu saksi korban Syarif Abdullah alias Aba Ipi menghampiri Terdakwa dan mengatakan "bilang sama siapa Suwanggi dan anjing tersebut", lalu Terdakwa bangun dan menunjuk ke arah saksi korban Syarif Abdullah alias Aba Ipi sambil mengatakan "woe suwanggi lu, woe anjing lu" dimana kata-kata

Hal. 1 dari 4 hal. Put. Nomor 309 K/PID/2016



tersebut diucapkan secara berulang kali oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi korban Syarif Abdullah alias Aba Ipi mengatakan “kalau tidak betul saya suwanggi Insah Allah, Allah Sebhannawataallah akan kutuk lu” namun Terdakwa tetap mengatakan kepada saksi korban Syarif Abdullah alias Aba Ipi hal yang sama dengan mengatakan “Suwanggi lu, Anjing lu” secara berulang kali. Perkataan dan perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Syarif Abdullah alias Aba Ipi tersebut dilihat dan didengar juga oleh saksi Jefri Matshon Dara alias Feri dan saksi Kornelis Djo Ha’u alias Kadja Mangngi yang sedang bekerja memasang keramik di sebuah rumah yang terletak didepan rumah Terdakwa.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Syarif Abdullah merasa sakit hati dan malu mendengar perkataan Terdakwa karena didengar oleh banyak orang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang di Seba tanggal 29 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adam Alboneh alias Dato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal diketahui umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Alboneh alias Dato selama 5 (lima) bulan penjara dengan perintah agar ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 91/Pid.B/2015/PN.KPG, tanggal 06 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Adam Alboneh alias Dato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penghinaan”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 127/PID/2015/PT KPG tanggal 10 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Mei 2015 Nomor 91/Pid. B/2015/PN.Kpg yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2015, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Oktober 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang di Seba sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 07 Oktober 2015;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, dimana ancaman hukuman maksimalnya adalah 9 (sembilan) bulan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 terhadap perkara pidana yang ancaman hukuman maksimalnya paling lama 1 (satu) tahun tidak dapat diajukan kasasi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas perkara a quo tidak memenuhi syarat untuk diperiksa di tingkat kasasi, dan oleh karenanya permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 3 dari 4 hal. Put. Nomor 309 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang di Seba** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 06 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto,S.H.,M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 4 dari 4 hal. Put. Nomor 309 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)